



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan bidang - bidang tertentu agar dapat berjalan lancar guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a. perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1), dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
- e. Badan/Kantor, adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat ;
- f. Kepala Badan/Kantor, adalah Kepala yang memimpin Badan/Kantor sebagai unsur penunjang Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan ;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Badan Pengawasan ;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
6. Badan Kepegawaian ;
7. Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
8. Kantor Arsip ;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Kantor Lingkungan Hidup.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan/ Kantor merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan/ Kantor dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota ;

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Kota mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian pelaksanaannya ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dalam Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pengumpulan Data ;
 2. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pertanian ;
 2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ;
 3. Sub Bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah.

- e. Bidang Perencanaan Pembangunan II, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya ;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan ;
 - 3. Sub Bidang Pemukiman, Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahata.
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan III, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - 2. Sub Bidang Kependudukan dan BKKBN ;
 - 3. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 - 2. Sub Bagian Program ;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan ;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan ;
 - 3. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat.

- d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri atas :
1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga ;
 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi ;
 3. Sub Bidang Demokratisasi.
- e. Bidang Penanganan Masalah Aktual, terdiri atas :
1. Sub Bidang Politik ;
 2. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
 3. Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi pengembangan sarana prasarana, pengembangan institusi dan pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 3. Sub Bidang Ketatalaksanaan.
 - d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong ;
 2. Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja ;

3. Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat.
- e. Bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Pemasaran ;
 2. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat ;
 3. Sub Bidang Kajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengawasan

Pasal 7

- (1) Badan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang pengawasan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan Umum, Aparatur dan Agraria, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Daerah ;
 3. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan ;
 4. Sub Bidang Agraria.
 - d. Bidang Keuangan, Perekonomian dan Usaha Daerah, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengelola Keuangan Pusat ;
 2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran Daerah ;
 3. Sub Bidang BUMD dan Pendapatan ;
 4. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

- c. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat ;
 - 2. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah ;
 - 3. Sub Bidang Kekayaan Daerah.
 - f. Bidang Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pembangunan Kota ;
 - 2. Sub Bidang Proyek Program Bantuan Pembangunan Kota ;
 - 3. Sub Bidang Pembangunan Kelurahan dan Pelita Nasional.
 - g. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan dibidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - 2. Sub Bagian Program, Dokumentasi dan Statistik.
 - c. Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;

2. Sub Bidang Aparatur Pemerintah ;
 3. Sub Bidang Sosial Politik ;
 4. Sub Bidang Sosial Budaya.
- d. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, terdiri atas :
1. Sub Bidang Perekonomian ;
 2. Sub Bidang Keuangan Daerah ;
 3. Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
 4. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan Walikota ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ;
 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Pembinaan Disiplin Pegawai ;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.

- e. Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Analisa Data Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Penyajian dan Pelayanan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Pasal 10

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan dibidang Pengolahan Data Elektronik ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengolahan Data ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Kantor Arsip

Pasal 11

- (1) Kantor Arsip mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang Kearsipan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup kearsipan daerah ;

- b. Penyelenggaraan pembinaan bidang kearsipan ;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang kearsipan.
 - d. Pengolahan dan pengelolaan arsip inaktif ;
 - e. Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis ;
 - f. Penyelenggaraan layanan informasi dan jaringan informasi arsip statis ;
 - g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis di lingkungan kota.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Arsip, terdiri atas :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Kearsipan ;
 - d. Seksi Pengolahan Arsip Inaktif dan Statis ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Pembinaan Operasional ;
 - d. Seksi Penyidikan dan Penuntutan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota dibidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pelaksanaan pengawasan dampak lingkungan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pencemaran lingkungan ;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- (3) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan ;
 - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang Pada Badan

Pasal 14

Tiap-tiap Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keduabelas

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi Pada Kantor

Pasal 15

Sub Bagian dan Seksi pada Kantor masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan memperhatikan usulan dari Kepala Badan atau Kantor atas pelimpahan kewenangan dari Walikota ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan dan Kantor ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Lembaga Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan setelah diadakan evaluasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Kota Mojokerto tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Pebruari 2001

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. ttd


Ir. BACHTIAR SUKO KARIADI

Pemhina

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGORH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PENGAWASAN




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd


TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR ARSIP




WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOBJONO, S.H.

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 5 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd


TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.